



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas luar daerah dan atau dalam daerah, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud hurup a , maka Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2013 dipandang perlu untuk disesuaikan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepelaksanaan |
|-----------------------|--------------|---------------|
| f | 7 | 8 |

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| f | f | f |

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kota Banjarmasin;
6. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, atau Pegawai Tidak Tetap, atau Pejabat lainnya yang disamakan baik secara perseorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju;
7. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;

| Kasubag. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| / | / | / |

8. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Perjalanan dinas khusus dalam kota adalah perjalanan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam wilayah Kota Banjarmasin;
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan kunjungan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik;
11. *At Cost* (Biaya Riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
12. *Lumsum* adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya;
13. *Datasering* adalah penugasan sementara waktu;
14. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
15. Surat Izin Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah permohonan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri;
16. Izin adalah izin pemerintah terkait perjalanan dinas luar negeri;
17. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang bersifat diplomatik;
18. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
19. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan besar negara yang bersangkutan.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
 - a. Datasering di luar tempat kerja kedudukan;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;

| Kasubbag. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|------------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 8 |

- g. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana ayat (1) huruf c meliputi perjalanan dinas untuk keperluan:
- a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi Banding;
 - d. Seminar/lokakarya/ konferensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan;
 - g. Pertemuan internasional; dan/atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Uang Harian yang terdiri dari :
 - . Uang makan
 - . Biaya Transportasi lokal
 - . Uang Saku
- b. Biaya Penginapan;
- c. Biaya Transport Dalam Daerah;
- d. Biaya Transport (tiket);
- e. Biaya Airport Tax;
- f. Transport Lokal di Luar Daerah; dan
- g. Biaya Transport Bandara;

Pasal 4

- (1) Uang Harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi;
- (2) Biaya penginapan, Biaya Transport Dalam Daerah dan Biaya Transport Bandara serta biaya tiket dibayarkan sesuai dengan *biaya riil (at cost)*

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bersangkutan.
- (2) Jumlah biaya perjalanan dinas dibayar oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD maksimal sebesar 70 % dari total biaya perjalanan dan dicatat sebagai panjar.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah Pejabat/PNS dan PTT bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas di golongan berdasarkan :
 - a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
 - b. Jabatan Struktural;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| <i>f</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |

- c. Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf).
- (2) Biaya perjalanan dinas pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
 - b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - c. Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan staf golongan II dan/atau I.
 - (3) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota; dan
 - b. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah (eselon II/a).
 - (4) Khusus Pejabat Publik atau perseorangan di luar lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi anggota tim yang dibentuk dalam kegiatan SKPD, dan tertuang dalam Surat Keputusan Walikota dan atau Surat Keputusan SKPD yang berkepentingan dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya diatur sebagai berikut :
 - a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) disetarakan dengan tarif perjalanan dinas eselon II;
 - b. PNS di luar lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tarif perjalanan dinas yang diberikan sesuai dengan tingkat eselon yang dijabatnya di Instansi asal yang bersangkutan; dan
 - c. Kelompok Masyarakat biasa disetarakan dengan perjalanan tarif dinas Staf Golongan II / PTT.
 - (5) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah :
 - a. Untuk PTT berpendidikan Sarjana (S₁-S₂) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 - b. Untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan atau Golongan I.
 - (6) Biaya perjalanan dinas untuk Non Pegawai disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan atau Golongan I.

Pasal 7

Standar biaya /tarif biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan keputusan walikota

Pasal 8

- (1) Lamanya waktu perjalanan dinas (dalam daerah/luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil atau kondisi yang tidak memungkinkan, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan perintah tertulis dari pimpinan/ yang memerintahkan.
- (2) Apabila yang melakukan perjalanan dinas baik berangkat maupun kembali dengan kondisi yang tidak memungkinkan diperbolehkan melakukan penerbangan dan atau transport lainnya dengan transit dari daerah lain dengan pembuktiaan surat pernyataan

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SR 1 |
|-----------------------|--------------|-------------|
| / | / | / |

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan / Pelatihan/ Sosialisasi/ Bintek Seminar

Pasal 9

Perjalanan dinas untuk mengikuti Pendidikan / Pelatihan / Sosialisasi / Bintek / Seminar dan kegiatan sejenis lainnya yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari, pengaturan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 10

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang besarnya di sesuaikan dengan daerah tujuan lamanya jarak tempuh;
- (2) Perjalanan dinas bermalam diberikan uang penginapan;
- (3) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau $H - 1 \times \text{Tarif Biaya}$.

Pasal 11




- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 Km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.
- (2) Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kendaraan sewa yang jumlah anggaran sewanya termasuk BBM.
- (3) Pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diutamakan untuk menggunakan tarif BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga staf yang mengikuti juga diberlakukan hal yang sama, kecuali untuk daerah tujuan yang ada rute penerbangan komersial.
- (4) Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

Pasal 12

Biaya perjalanan dalam daerah khusus untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi koordinasi menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dengan tujuan : Banjarmasin - Banjarbaru / Martapura atau sebaliknya, diberikan biaya perjalanan dinas harian (termasuk biaya transport).

Pasal 13

Sopir yang berstatus Pegawai maupun pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas diluar jam kerja diberikan uang harian.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKP.J |
|---|---|---|
|  |  |  |

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan khusus dalam kota Banjarmasin untuk keperluan mengantar surat/laporan, konsultasi, koordinasi, menghadiri seminar, rapat-rapat, acara pembukaan dan/atau yang sejenisnya dapat diberikan biaya dan disertai surat tugas;
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah kota, dapat diberikan dalam menunjang tugas satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (3) Sifat karakteristik khusus pekerjaan dan beban tugas yang dapat diberikan biaya dan surat perintah perjalanan dinas dalam daerah kota Banjarmasin, ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, disertai Surat Tugas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 15

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS Serta PTT dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian, uang penginapan, biaya transport (tiket PP) dan biaya transport bandara;
- (2) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau $H - 1 \times$ Tarif Biaya.
- (3) Pejabat atau Pegawai yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan atau tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif uang penginapan
- (4) Pejabat atau Pegawai dan atau Pegawai tidak tetap dan atau Non PNS yang menggunakan jasa pihak ketiga/travel untuk kegiatan tertentu, maka Pembayaran dapat dilakukan secara lumpsum ke pihak ketiga/travel dengan pembuktian rincian biaya dan jadwal dari pihak ketiga/travel serta tiket dan airport tax transportasi yang digunakan

Pasal 16

- (1) Tarif biaya transport pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas ke luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD disediakan biaya tarif tiket kelas bisnis, sedangkan bagi Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pejabat lainnya disediakan biaya tarif kelas ekonomi
- (2) Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan biaya tarif kelas bisnis, disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, boarding pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (3) Tarif Perjalanan Dinas dengan pesawat udara untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Asisten Staf Ahli, Pejabat Eselon, Staf dan PTT dengan biaya tarif kelas ekonomi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu dengan pertanggungjawaban harus melampirkan tiket, kuitansi, boarding pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.

| Kab. Lab. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala Sek. D. |
|-----------------------|--------------|----------------|
| f | 4 | 1 8 |

- (4) Sekretaris Daerah, Anggota DPRD , Asisten Staf Ahli, Pejabat Eselon II dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak.
- (5) Pejabat Eselon III, IV dan staf dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap mendesak yang disertai surat pernyataan dari bersangkutan dan keterangan dari maskapai penerbangan.
- (6) Daerah tujuan Perjalanan Dinas dengan menggunakan tiket pesawat udara ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Biaya Airport tax diberikan untuk setiap kali perjalanan dinas kecuali menggunakan Maskapai Garuda Indonesia;
- (2) Perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan penerbangan lanjutan non transit diberikan biaya Airport tax tambahan;

Pasal 18

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang transport lokal/setempat ;
- (2) Perhitungan perkiraan biaya transport lokal diformulasikan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 2 dikali Tarif Biaya atau $(H - 2) \times T = \text{Biaya Transport Lokal}$.
- (3) Dalam perjalanan dinas yang harus melalui penerbangan lanjutan / transit (penerbangan sambungan) tidak diberikan lagi uang transport bandara.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 19

- (1) Bagi yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas
- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk perjalanan Dinas dalam daerah, sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas
 - b. SPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat / Staf daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boardingpass, airporttax, biaya transpor bandara, (bila mengguna transpor penerbangan), retribusi dan bukti pembayaran moda transpor lainnya;
 - d. bukti pembayaran transpor umum;
 - e. bukti pembayaran sewa mobil yang digunakan dalam Perjalanan Dinas ;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Daftar Pengeluaran rill sesuai dengan format
 - h. dalam hal bukti pengeluaran transport dan / atau penginapan;

| Kasublag, Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SS |
|------------------------|--------------|-----------|
| / | / | / |

i. dalam hal tidak bermalam di hotel atau penginapan bagi Pelaksana SPD yang menggunakan transportasi darat /sungai harus ada surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Pelaksana SPD menginap di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksan SPD dan diketahui / ditandatangani oleh Pejabat / Staf / pihak lain di daerah yang menjadi Tujuan Perjalanan Dinas.

(3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas khusus, sebagai berikut :

- a. Surat Perintah tugas yang ditandatangani PA/KPA dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf/pihak lain yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas:
- b. Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk Perjalanan Dinas khusus yang dilaksanakan oleh PA/KPA, maka Surat Perintah Tugasnya dapat ditandatangani oleh PA/KPA yang melaksanakan Perjalanan Dinas khusus tersebut.
- c. bagi sopir yang melayani tamu diluar jam kerja dan/atau sampai dengan diluar jam kerja cukup dengan Surat Perintah Tugas dari PA/KPA.

(4) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas luar daerah sebagai berikut :

a. Surat Perintah Tugas dengan ketentuan :

Untuk persetujuan melakukan perjalanan dinas serta penandatanganan Surat Tugas dan SPD dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Untuk Pejabat setingkat Eselon II :

- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas harus disetujui oleh Walikota Banjarmasin atau Wakil Walikota apabila Walikota sedang melaksanakan perjalanan dinas
- Penandatanganan Surat Tugas harus ditandatangani oleh Walikota Banjarmasin atau Wakil Walikota apabila Walikota sedang melaksanakan perjalanan dinas kecuali perjalanan dalam daerah ditandatangani oleh Sekda dan untuk SPD ditandatangani oleh PA

- Untuk Pejabat setingkat Eselon III :

- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas harus disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- Penandatanganan Surat Tugas dan SPD untuk Pejabat Eselon III oleh Kepala SKPD dan khusus Kepala Bagian Setda Kota Banjarmasin ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- Sedangkan untuk penandatanganan Surat Tugas dan SPD bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Badan, Dinas dan Setwan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

- Untuk Pejabat setingkat Eselon IV :

- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Pejabat setingkat Eselon IV di lingkup Sekretariat Daerah apabila berjumlah maksimal 2 (dua) orang, harus disetujui oleh Asisten yang membidangi, sedangkan penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh PA/KPA.
- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Pejabat setingkat Eselon IV di lingkup Badan, Dinas, Kantor, Setwan dan Kecamatan apabila berjumlah maksimal 2 (dua) orang, harus disetujui oleh PA, dan penandatanganan Surat Tugas dan SPD juga dilakukan oleh PA.
- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Pejabat setingkat Eselon IV apabila berjumlah lebih dari 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, harus disetujui oleh Sekretaris Daerah, penandatanganan Surat Tugas dan SPD-nya di lingkup Setda dilakukan oleh Asisten yang membidangi, sedangkan bagi pejabat setingkat Eselon IV lainnya dilakukan oleh PA di SKPD masing-masing.
- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Pejabat setingkat Eselon IV apabila berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, harus disetujui oleh Walikota atau

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| f | 7 | 8 |

Wakil Walikota apabila Walikota sedang melaksanakan perjalanan dinas, sedangkan penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- Untuk Staf :

- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Staf di lingkup Sekretariat Daerah apabila berjumlah maksimal 3 (tiga) orang, harus disetujui oleh Asisten yang membidangi, sedangkan penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh KPA.
- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Staf di lingkup Badan, Dinas, Kantor, Setwan dan Kecamatan apabila berjumlah maksimal 3 (tiga) orang, harus disetujui oleh PA, dan penandatanganan Surat Tugas dan SPD juga dilakukan oleh PA.
- Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Staf apabila berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang dan maksimal 6 (enam) orang, harus disetujui oleh Sekretaris Daerah, penandatanganan Surat Tugas dan SPD-nya di lingkup Setda dilakukan oleh Asisten yang membidangi, sedangkan bagi Staf di lingkup Badan, Dinas, Kantor, Setwan dan Kecamatan dilakukan oleh PA di SKPD masing-masing.

Persetujuan melaksanakan perjalanan dinas bagi Staf apabila berjumlah lebih dari 6 (enam) orang, harus disetujui oleh Walikota atau Wakil Walikota apabila Walikota sedang melaksanakan perjalanan dinas, sedangkan untuk penandatanganan Surat Tugas dan SPD-nya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- b. SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boardingpass, airporttax, retribusi dan bukti pembayaran moda transpor lainnya; dan
 - d. bukti pembayaran hotel dan tempat menginap lainnya dengan ketentuan :
Uang penginapan diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan oleh 2 (dua) orang pada SKPD/Unit Kerja yang sama dengan tujuan yang sama apabila menggunakan 1 (satu) kamar, maka yang dibayarkan hanya kepada 1 (satu) orang dan pagu anggarannya disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam SK Walikota Banjarmasin tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas. Dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif uang penginapan.
 - e. Daftar Pengeluaran rill sesuai dengan format;
 - f. dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran rill sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.
- (5) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Pindah dan/atau Purna Tugas sebagai berikut :
- a. fotocopi surat keputusan pindah dan/atau Surat Keputusan Purna Tugas
 - b. SPD yang ditandatangani PA/KPA; dan
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; biaya transportasi dan biaya pengepakan barang dan angkutan barang.
- (6) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Pemulangan Jenazah sama dengan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pada ayat (4) ditambah dengan bukti pembayaran biaya pemetian jenazah dan pengangkutan jenazah.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| f | 7 | 8 |

Pasal 20

- (1) Pejabat/PNS dan PTT atau non pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti-bukti dukung kepada bendahara SKPD berkenaan, sebagai berikut : Perjalanan dinas luar daerah dan/atau dalam daerah yang menggunakan transport udara dan atau laut dan atau darat melampirkan tiket, kuitansi pembelian tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit.
- (2) Pejabat/PNS dan PTT atau non pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas kehilangan salah satu boardingpass, yaitu boardingpass dengan menyebutkan kode boking yang sudah di issued dan jadwal penerbangan atas penerbangan yang hilang boardingpassnya tersebut dan diketahui oleh PA/KPA

Bagian Kedua

Pasal 21

Pejabat/PNS dan PTT atau non pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap dan non pegawai yang diberikan tambahan tugas sehingga lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah bertambah diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan dan transport lokal di luar daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau dinas luar daerah yang mendapat tugas tambahan ke daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus tapi non transit, dengan 2 atau lebih kota tujuan, biaya transport tiket ke kota selanjutnya menggunakan tarif transport/tiket di tempat/kota bertolak bersangkutan.
- (3) Lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan di luar daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas serta biaya transportasi /tiket.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke kota tujuan yang tidak tersedia atau tidak dilayani jasa transportasi udara/penerbangan komersial dari kota tempat bertolak, dan perjalanan dapat dicapai dengan transportasi darat misalnya Kota Palangkaraya, Kuala Kapuas dll, kepada yang bersangkutan dapat diberikan :
 - a. Uang Harian (tarif biaya perjalanan dinas luar daerah);
 - b. Uang Penginapan (tarif biaya perjalanan dinas luar daerah);
 - c. Bantuan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 Km untuk 1 (satu) buah kendaraan dinas / sewa roda empat yang digunakan.

| Kasubbag. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|------------------------|--------------|-------------|
| f | 7 | 8 |

Pasal 23

- (1) Isteri / Suami Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas terkait dengan program/kegiatan pada SKPD diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan pejabat eselon II;
- (2) Isteri / Suami Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD yang diharuskan mendampingi suaminya/isterinya pada suatu kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan pejabat eselon II, tanpa biaya penginapan dan transport;
- (3) Biaya transport Penerbangan bagi Isteri / Suami Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sesuai dengan tarif transport penerbangan bagi suami/ isteri pejabat bersangkutan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil namun tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Ajudan Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Sekretaris daerah yang melaksanakan pendampingan kepada pejabat yang diajudaninya mendapatkan biaya transport penerbangan yang sama dengan pejabat yang diajudaninya dan dibayarkan dengan biaya Riil
- (2) Ajudan yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah pada hotel/penginapan yang sama dengan pejabat yang diajudaninya dan dibayarkan secara riil
- (3) Ajudan yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian sebagaimana ditetapkan untuk staf tanpa biaya transport
- (4) Ajudan yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang ditetapkan untuk perjalanan dinas dalam daerah, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak diberikan transport dalam daerah
- (5) Ajudan yang tidak melaksanakan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan tarif perjalanan dinas yang sesuai dengan jabatannya diluar jabatan ajudan
- (6) Ajudan dan protokol serta humas dalam pembuatan lembaran nota dinas, surat tugas dan SPPD kegiatan pendampingan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris daerah untuk kegiatan perjalanan dalam daerah yang menandatangani adalah KPA

Pasal 25

Perjalanan Dinas Luar Negeri Khusus Walikota dan Wakil Walikota serta PNS dan Non PNS, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- (1) Dalam hal pembatalan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD satuan kerja berkenaan, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan atau pejabat yang menandatangani surat perintah tugas
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas oleh PA/KPA
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan atau penginapan dari perusahaan jasa transport dan atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA
- (2) Biaya yang dapat dikembalikan sebagaimana ayat (1) yaitu :
 - a. Biaya pembatalan tiket transport atau biaya penginapan atau

| Kasubtag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 8 |

- b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transport atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (refund)
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus kembali atau melanjutkan tugas dimana belum berakhirnya perjalanan dinas sebelumnya maka sebagian atau seluruh biaya tiket dan atau penginapan yang terlanjur dibayar dan tidak dapat dikembalikan (refund), tetap diperhitungkan / dibayar rill, sepanjang total biaya tersebut tidak melebihi flapon

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013, tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN,** 





H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juli 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 27

| Kasubbag. Perundang.in | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

- b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transport atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (refund)
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus kembali atau melanjutkan tugas dimana belum berakhirnya perjalanan dinas sebelumnya maka sebagian atau seluruh biaya tiket dan atau penginapan yang terlanjur dibayar dan tidak dapat dikembalikan (refund), tetap diperhitungkan / dibayar rill, sepanjang total biaya tersebut tidak melebihi flapon

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013, tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 27

- b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transport atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (refund)
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus kembali atau melanjutkan tugas dimana belum berakhirnya perjalanan dinas sebelumnya maka sebagian atau seluruh biaya tiket dan atau penginapan yang terlanjur dibayar dan tidak dapat dikembalikan (refund), tetap diperhitungkan / dibayar rill, sepanjang total biaya tersebut tidak melebihi flapon

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013, tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 27